

## Pembangunan Studio Ceria Dipertanyakan, Tidak Ada Dalam APBD Induk, Tapi Dilaksanakan



<https://gorontalo.post.id/2022/10/13/pembangunan-studio-ceria-dipertanyakan-tidak-ada-dalam-apbd-induk-tapi-dilaksanakan/>

**Gorontalo.post.id-** Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP), Selasa kemarin, Wakil Ketua II, Hamzah Sidik dengan tegas mengatakan kepada Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dalam hal ini sekretaris Daerah (Sekda) Gorut, Suleman Lakoro bahwa pihaknya memberikan peringatan keras atas pelanggaran prosedural dalam penganggaran program. Pasalnya program *launching* studio ceria dan segala macam pembebanan untuk peralatannya serta pelaksanaannya.

Pada kesempatan tersebut, Hamzah bertanya soal peresmian studio ceria. “Itu kan tidak ada dalam APBD induk kita, nah kenapa tidak ada dalam APBD induk, namun dilaksanakan” kata Hamzah.

Lebih lanjut, untuk meminta kejelasan atas pelaksanaan program tersebut, Hamzah kemudian melanjutkan pertanyaannya kembali kepada pihak TAPD, mengapa mereka begitu berani untuk melaksanakan program tersebut, padahal jelas tidak ada dalam APBD induk. “Itu gimana, boleh bikin dulu, induk kosong” tanya Hamzah.

Hamzah menegaskan agar hal-hal seperti itu jangan sampai menjadi perbincangan. Pasalnya anggota legislatif (aleg) Golkar tersebut menegaskan bahwa di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ada perencanaannya. “Ada perencanaan kan di masing-masing dinas, disitu semuanya disusun kemudian disatukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA). Lalu kapan dilaksanakan” tegasnya.

Jawaban yang diberikan oleh pihak TAPD sungguh mengejutkan, bahwa program tersebut dilaksanakan pada bulan April dan dimasukkan dalam pergeseran. Oleh Hamzah hal tersebut sangat disesalkan karena sebuah program yang tidak masuk dalam sebuah perencanaan apalagi tidak terdaftar dalam APBD induk

langsung dilaksanakan. “Jangan gitu dong, dan ini menjadi sebuah catatan ya pak Sekda, kedepan jangan begitu lagi” ujarnya.

Olehnya kedepan, pihak Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) berharap agar dalam melaksanakan program, pihak eksekutif tiba saat tiba akal. “Jangan semuanya dianggap gampang, DPRD objektif juga kalau bicara soal daerah” tandasnya.

#### **Sumber Berita :**

***GorontaloPost.id Pembangunan Studio Ceria Dipertanyakan, Tidak Ada Dalam APBD Induk, Tapi Dilaksanakan*** <https://gorontaloPost.id/2022/10/12/penge-sahan-apbd-p-2022-kabgor-kemendagri-nilai-tak-cacat-hukum/> [diakses pada 13 Oktober 2022]

#### **Catatan :**

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
  - a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
  - c. pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf c:
    - 1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
    - 2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran APBD.
  - d. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
  - e. pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
  - f. pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
  - g. pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa :
  - a. pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
  - b. pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - c. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
3. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
  - b. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
  - c. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - d. pasal 1 angka (2) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - e. pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - f. pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan.

